

Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Dedy Saputra, Said Sahabuddin

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: dedy.syaputra@unbari.ac.id, sahabuddin689@gmail.com

Abstrak. Saat ini telah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas termasuk juga melakukan penganiayaan terhadap sesama dalam pidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui metode hukum empiris, yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum, dan sumber datanya ada tiga jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan penelitian dokumenter untuk mengembangkan analisis kualitatif. Hal penelitian ini yaitu penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah tidak ada tindakan disiplin yang akan diambil terhadap terpidana kasus penganiayaan di lapas tersebut dan kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah kurangnya porsenil Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi, kurangnya dukungan dari narapidana dan kurang memadai sarana prasarana.

Kata Kunci : penerapan, sanksi, disiplin, Lapas, Perempuan.

Abstract. At present there have been violations committed by convicts in prisons, including the persecution of fellow criminals. Therefore, this research was conducted through empirical legal methods, which used a legal sociological approach, and there were three types of data sources, namely primary legal materials and secondary legal materials. The sampling technique was purposive sampling using data collection methods, namely interviews and documentary research to develop qualitative analysis. The matter of this research is the application of disciplinary sanctions against convicts who commit disciplinary violations based on Permenkumham Number 6 of 2013 in Class II B Jambi Women's Correctional Institutions is that there is no disciplinary action that will be taken against convicts of abuse cases in these prisons and the obstacles encountered in applying sanctions Discipline for convicts who commit disciplinary violations based on Permenkumham Number 6 of 2013 in the Jambi Class II B Women's Penitentiary is the lack of porcelain Class IIB Jambi Women's Prison, lack of support from inmates and inadequate infrastructure.

Keywords: application, sanctions, discipline, correctional institutions, women.

PENDAHULUAN

Adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dimaksudkan guna memberikan jaminan dalam penyelenggaraan disiplin pada pada Lapas. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan penghubung antara tahanan satu dengan tahana yang lainnya sehingga menjamin ketertiban di dalam Lapas harus terwujud.¹ Untuk mewujudkan hal tersebut maka Lapas terdapat di berbagai daerah di Indonesia dan sebutan Lapas ini biasa dikenal dengan penjara. Dalam penelitian ini terfokus kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Tujuan terbentuknya Lapas ialah guna melaksanakan program pembinaan kepada narapidana. Untuk itu, Lapas bukan hanya tempat sebagai penjatuhan hukuman kepada pelaku, selain itu juga Lapas merupakan tempat rehabilitasi atau memperbaiki diri narapidana sehingga narapidana tersebut jika telah dibebaskan dari nafas maka ia dapat menyesuaikan diri ke dalam masyarakat. Sistem penjara bertujuan untuk mengakui kesalahan sebelum memasuki Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini senada dengan Hamja yang mengatakan bahwa pelatihan adalah cara terbaik untuk meningkatkan narapidana serta memungkinkan mereka untuk kembali ke warga, sebab pembinaan

¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 57.

ialah aktivitas pada sistem pemasyarakatan sehingga pembinaan menghasilkan narapidana berpikiran panjang jika ingin mengulangi kembali.²

Sebenarnya pembinaan yang dilaksanakan Lapas guna untuk mewujudkan hak narapidana. Dengan adanya hak tersebut maka setiap narapidana harus wajib patuh kepada tata tertib yang telah dibuat oleh lembaga pemasyarakatan tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Lapas mempunyai peran dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan peraturan Lapas oleh narapidana ketika berada di dalam Lapas tersebut.

Namun, pelanggaran dilakukan oleh anggota binaan Lapas Wanita Tingkat IIB Kabupaten Jambi. Pelanggaran ini terjadi dalam bentuk perkelahian antar napi di dalam sel tahanan. Adanya pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia nomor 6 Tahun 2013 tentang tata Tertib lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara, yang secara undang-undang melarang setiap terpidana atau narapidana melakukan tindak kekerasan, baik fisik maupun kekerasan mental terhadap sesama narapidana, narapidana, petugas penjara atau pengunjung/tamu.

Adanya perkelahian yang dilakukan sesama tahanan sebab tahanan Wirani meminta bantuan untuk mengambil kunci kepada tahanan Bariah tetapi tahanan Bariah masuk ke kamar dan tidak menjalankan perintah kepadanya untuk ambil kunci kandang, tahanan Wirani turun ke blok dan marah-marah kesal pada tahanan Bariah sebab menunggu lama, selanjutnya tahanan Bariah menangis dan menjelaskan kejadian pada tahanan Fatiah Ulfa dan tahanan Karlina, kemudian tahanan Fatiah Ulfa dan tahanan Karlina menjumpai tahanan Wirani kemudian terjadilah adu mulut dan perkelahian, tahanan April Leni turut memukul tahanan Wirani.

Dalam perkara ini ada 4 anggota narapidana (tahanan) di duga melakukan perkelahian di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun 4 orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.B. Jambi itu sebagai berikut:

1. Wirani Laia Binti Oneke Laila
2. Fatiah Ulfa Binti A. Fahri
3. Karlina Alias Virgo Binti Naini
4. April Leni Binti Ismail

Jadi, masih ada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang tidak mengikuti aturan sehingga para Narapidana tersebut harus menjalani hukuman disiplin atas perbuatannya.

Apabila dilihat dari perbuatan narapidana itu maka narapidana tersebut bisa dijerat dengan hukuman disiplin tingkat berat karena telah melakukan penganiayaan kepada sesama narapidana Lapas. Adapun hukuman disiplin tingkat berat yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Meski ditertibkan, termasuk dimasukkan dalam register F, nyatanya 4 napi Lapas Perempuan Kelas II B Jambi tidak dihukum atas perbuatannya, artinya perang di Lapas seharusnya ada 4 napi Perempuan Kelas II B Jambi tersebut menjalani hukuman disiplin. Oleh karena itu, tidak ada tindakan disipliner terhadap narapidana yang terlibat perkelahian di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

METODE

1. Tipe Penelitian

Tipe pada penelitian adalah yuridis empiris yang artinya penelitian hukum yang dilaksanakan secara langsung di lapangan.³Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka digunakan yuridis empiris Karena untuk mengkaji terkait dengan penerapan sanksi disiplin kepada narapidana yang telah melakukan perkelahian di Lapas.

² Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 128.

³ H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 20.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ialah pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*) yang mengkaji terkait dengan sistem hukum di lapangan.⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat diketahui terkait dengan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang telah melakukan perkelahian di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dilakukan langsung kepada narasumber melalui wawancara.⁵ Oleh karena itu, dalam hal ini dilaksanakan secara langsung dengan informan melalui wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dari kepustakaan dimana ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Pada penelitian ini teknik penarikan sampel berupa *purpose sampling* yang artinya penarikan pada sampel dilaksanakan sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan oleh si peneliti sendiri dan sampel tersebut sudah dapat mewakili dari seluruh populasi.⁷ Adapun sampel yang telah dipilih oleh peneliti yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terkait dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dan ditanyakan terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi..

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri berbagai macam referensi seperti buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin di Lapas.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif artinya hanya menjelaskan terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi dan mengaitkan permasalahan tersebut dengan penerapan sanksi pidana kepada narapidana yang telah melanggar disiplin di Lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan salah satu Lapas di Jambi merupakan lokasi pembinaan narapidana jika kapasitas lapas kurang dari 250 narapidana. Menurut Eka Aprilia Masdayani, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi saat ini memiliki 174 narapidana. Melihat jumlah narapidana, dapat dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana, perempuan juga dapat melakukan kejahatan.

Selain itu, setiap terpidana berhak mendapatkan pendampingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebenarnya, pembinaan Terhadap narapidana tersebut memiliki tujuan yaitu menciptakan manusia yang memiliki akhlak, beriman dan memiliki integritas yang tinggi pada kehidupan kelompok ketika berada di Lapas.

⁴ *Ibid*, hlm 23.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 71.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 192.

⁷ *Ibid*, hlm 198.

Walaupun sudah terdapat perintah dan larangan sebagaimana yang wajib ditaati oleh tahanan pada Lapas namun pada kenyataannya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan oleh tahanan di dalam Lapas itu sendiri seperti contoh dalam perkara ini adalah perkelahian antar tahanan. Adanya perkelahian itu karena disebabkan beberapa masalah yaitu :⁸

1. Adanya kesalahpahaman

Terjadinya kesalahpahaman antar narapidana di Lapas tersebut dapat menimbulkan suatu perkalian dikarenakan berbeda pendapat dan pola perilaku warga binaan yang ada dalam satu kamar huni di lembaga pemasyarakatan.

2. Tidak mau mengalah

Di dalam penggunaan fasilitas pada saat mandi dan makan masih kurang memadai. Hal ini yang menyebabkan keributan antar narapidana dalam memperebutkan untuk lebih dahulu masuk ke kamar mandi maupun mendapatkan makanan di lepas.

3. Kurangnya Akan Kebutuhan Biologis

Dengan kurangnya terpenuhi kebutuhan biologis maka tidak menutup kemungkinan setiap narapidana akan melakukan hal-hal yang menyimpang seperti melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual sesama narapidana di Lapas.

Dengan adanya alasan tersebut jadi seharusnya terpidana itu harus dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya di Lapas termasuk dalam perkara perkelahian antar terpidana. Adanya perkelahian antar terpidana di Lapas maka Terhadap narapidana tersebut sudah dilakukan pencatatan dalam register f oleh petugas Lapas, akan tetapi untuk sel pengasingan belum diterapkan kepada keempat orang narapidana yang telah melakukan perkelahian tersebut.⁹

Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Tujuan dasar Lapas Perempuan Kelas II B Jambi adalah untuk mendidik para terpidana agar para terpidana bisa mengerjakan berbagai aktivitas positif di masyarakat setelah menjalani hukumannya, termasuk tidak residivisme. Namun tidak semua rencana yang direncanakan bisa berfungsi dengan baik, karena dengan setiap pelaksanaan rencana tersebut, dalam perkara ini juga dengan pelaksanaan pembinaan terpidana di Lapas, tentunya timbul berbagai hambatan yang berhubungan dengan problem pelaksanaan hukuman disiplin kepada terpidana yang melakukan penganiayaan. Adapun kendala-kendala yang biasanya dihadapi yaitu :¹⁰

1. Minimnya porsenil Lapas Perempuan Kelas II B Jambi

Lapas Perempuan Kelas II B Jambi kekurangan pegawai jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penghuni di Lapas tersebut. Selain itu, karena klausul baru bahwa penjaga Lapas hanya dapat memenuhi persyaratan minimum, dilatih dan diberi wewenang untuk bekerja di fasilitas ini sehingga jumlah penjaga dan warga sipil berkurang di Lapas tersebut.

Jadi, jelas tidak seimbang petugas dengan jumlah narapidana karena ketika jumlah petugas Lapas tersebut akan dibagi menjadi dua kelompok yang menjaga jadwal pagi dan jadwal sore. Karena kekurangan penjaga, petugas atau administrasi penjara juga terpaksa turun untuk membantu para penjaga. Hal ini pasti saja menjadi hambatan terbesar untuk mengatasi terpidana melakukan kejahatan, karena penjaga penjara tidak memegang kendali.

Tidak hanya itu saja, sebagian besar petugas Lapas juga tidak didukung oleh keterampilan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan melalui pendekatan humanistik sehingga di dalam menghadapi narapidana yang emosional tidak ikut terpancing emosi. Oleh karena itu, kemampuan untuk memperkaya pengetahuan para petugas Lapas harus ditingkatkan seperti melakukan pelatihan guna menghadapi berbagai macam tingkah laku warga binaannya.

⁸ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

⁹ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Kemudian terdapat kendala lain, misalnya kurangnya tenaga medis seperti perawat, bidan dan dokter di Lapas, sehingga kehadiran tenaga medis sangat diperlukan, terutama kepada terpidana yang sedang berbadan dua. Kehadiran tenaga medis memudahkan proses melahirkan terpidana berbadan dua tanpa membawa terpidana berbadan dua ke rumah sakit.

2. Kurangnya dukungan dari narapidana

Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi sulit untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik, sehingga hal ini menjadi kendala dalam program pembinaan. Kemudian, juga kurangnya bakat pembinaan di kalangan petugas Lapas. Tentunya semua napi memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk memperlakukan mereka seperti napi lain di lapas. Selain itu, pada perihal ini juga tahanan di Lapas tersebut tidak mengerti seluruh aturan yang terkait dengan tata tertib lapas, sehingga para tahanan banyak melakukan pelanggaran hukum lapas.

3. Kurang memadai sarana prasarana

Di dalam melakukan suatu penerapan aturan hukum tentu sarana prasarana juga menjadi pendukung dalam penerapan tersebut karena jika tidak ada sarana prasarana maka cukup sulit untuk para pelaksana penerapan tersebut untuk melaksanakan penerapan aturan hukum terhadap objek sasaran, dalam hal ini adalah narapidana.

Untuk itu, sarana prasarana yang kurang memadai di dalam Lapas tersebut adalah kurangnya sarana prasarana terkait dengan pertukangan maka aktivitas pertukangan sulit untuk dilakukan secara rutin, itu juga hanya dilakukan pada saat ada pekerjaan seperti perbaikan atau renovasi Lapas. Seharusnya dengan adanya alat pertukangan ini maka para narapidana yang memiliki bakat dalam pertukangan dapat mengembangkan hobinya di dalam Lapas.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah tidak ada tindakan disiplin yang akan diambil terhadap terpidana kasus penganiayaan di lapas tersebut.
2. Kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah kurangnya porsenil Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, kurangnya dukungan dari narapidana dan kurang memadai sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014